

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

TENTANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 4 13.17/UN32.1/ KS/2017 NOMOR: 409/C4/L4/LPPM-UK/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, telah dilangsungkan pertandatanganan kerjasama antara:

1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan tas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Dr. Sudiyono, M.Pd

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang, dan berkantor di Jalan S. Supriadi 48 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang, yang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan Penguruan Tinggi masing-masing.

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang.

Halaman 1 dari 3

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pembelajaran, (2) penelitian, (3) publikasi, dan (4) pengabdian kepada masyarakat.

Pasai 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan, program studi, atau unit lain yang terlibat dengan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing Lembaga, baik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PENYELESAIAN MASALAH

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Haleman 2 dari 3

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing permaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan

Dekan

NEGER

rof Pr. Bembang Budi Wiyono, M.Pd

MIP 19640812 199001 1 001

PIHAK KEDUA

Universitas Kanjuruhan Malang

LPPM

Dr. Sudiyono, M.Pd NIK 298601106

Halaman 3 dari 3